



---

## Perselisihan Kontrak Bisnis Leasing

Finsensius Samara<sup>1</sup>, Ariance Stefani Agnes Olin<sup>2</sup>, Gregorius Yosep Bere Dole<sup>3</sup>,  
Rambu Jenny C. C Hunga<sup>4</sup>, Yosep Peka<sup>5</sup>, Petrus Talele Mudapue<sup>6</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia<sup>1-6</sup>

Email Korespondensi: [finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com), [arianceolin24@gmail.com](mailto:arianceolin24@gmail.com),  
[oisdole@gmail.com](mailto:oisdole@gmail.com), [jeennyhunga@gmail.com](mailto:jeennyhunga@gmail.com), [yoseppekadasi@gmail.com](mailto:yoseppekadasi@gmail.com),  
[Alfredmudapue@gmail.com](mailto:Alfredmudapue@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*This study examines disputes arising from business leasing contracts between financing companies and customers, particularly those related to default and unilateral repossession of financed objects. Leasing plays an important role in facilitating public access to capital goods; however, in practice, it often leads to disputes due to the unequal legal positions of the parties. This research aims to analyze the forms of disputes in leasing contracts, the preparation and stages of mediation, and the effectiveness of mediation as an alternative dispute resolution mechanism. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and a case study approach. The case study focuses on a dispute between a customer and PT Federal International Finance (FIFGROUP) Kupang branch, which was resolved through mediation facilitated by the Financial Services Authority of East Nusa Tenggara. The findings indicate that mediation is an effective and efficient dispute resolution mechanism that reflects the principles of justice, balance, and good faith, as it enables the parties to reach a mutually acceptable agreement without resorting to litigation.*

**Keywords:** Leasing Contract, Mediation, Business Dispute, Consumer Protection, Default

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas perselisihan yang timbul dalam kontrak bisnis leasing antara perusahaan pembiayaan dan nasabah, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dan penarikan objek pembiayaan secara sepihak. Leasing berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang modal, namun dalam praktiknya sering menimbulkan sengketa akibat ketidakseimbangan posisi hukum para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perselisihan kontrak leasing, persiapan dan tahapan mediasi, serta efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Studi kasus difokuskan pada perselisihan antara nasabah dan PT Federal International Finance (FIFGROUP) cabang Kupang yang diselesaikan melalui mediasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, serta mencerminkan asas keadilan, keseimbangan, dan itikad baik, karena mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa melalui proses litigasi.*

**Kata Kunci:** Kontrak Leasing, Mediasi, Perselisihan Bisnis, Perlindungan Konsumen, Wanprestasi

---

## PENDAHULUAN

Dalam era modern saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap barang modal seperti kendaraan bermotor meningkat sangat pesat. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan finansial untuk membeli secara tunai, sehingga muncul lembaga pembiayaan (leasing) yang memberikan kemudahan melalui sistem kredit atau sewa guna usaha.

Leasing berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan yang menyebabkan perselisihan antara pihak perusahaan pembiayaan (lessor) dengan nasabah (lessee). Permasalahan tersebut umumnya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran, wanprestasi, atau penarikan unit secara sepihak yang menimbulkan keberatan dari pihak debitur.

Untuk menyelesaikan sengketa semacam ini, mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang lebih efektif dibandingkan jalur litigasi. Mediasi mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat, menjaga hubungan baik antar pihak, serta meminimalisir biaya dan waktu penyelesaian perkara.

Di Kota Kupang, sengketa leasing cukup sering terjadi, terutama pada lembaga pembiayaan kendaraan bermotor seperti FIFGROUP, Adira Finance, dan WOM Finance. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah perselisihan antara nasabah FIFGROUP dengan pihak perusahaan terkait penarikan kendaraan secara sepihak. Kasus tersebut akhirnya diselesaikan melalui mediasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Timur (NTT).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis yuridis. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang mengatur kontrak leasing dan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Analisis difokuskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu perselisihan kontrak leasing antara PT Federal International Finance (FIFGROUP) cabang Kupang dengan nasabah yang diselesaikan melalui mediasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Timur. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum umum menuju penerapannya pada kasus konkret.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Proses Mediasi*

Kasus terjadi pada tahun 2023 antara PT Federal International Finance (FIFGROUP) cabang Kupang dengan nasabah bernama Yulius M. Yulius melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor selama 36 bulan. Namun, pada bulan ke-20, Yulius mengalami keterlambatan pembayaran selama empat bulan berturut-turut akibat kondisi ekonomi.

Tanpa pemberitahuan yang memadai, pihak FIFGROUP melakukan penarikan kendaraan di rumah nasabah dengan alasan wanprestasi. Yulius mengajukan keberatan ke kantor OJK NTT dan meminta penyelesaian melalui jalur mediasi.

OJK kemudian menunjuk mediator untuk memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak.

### *Persiapan Mediasi*

Sebelum pelaksanaan mediasi, para pihak diwajibkan untuk melakukan persiapan dengan melengkapi seluruh dokumen dan persyaratan yang diperlukan. Dokumen yang harus disiapkan meliputi kontrak pembiayaan asli beserta bukti pembayaran cicilan, bukti penarikan kendaraan dan berita acara terkait, serta identitas para pihak seperti kartu tanda penduduk dan surat kuasa apabila salah satu pihak diwakili. Selain itu, para pihak juga harus mengajukan permohonan resmi untuk dilakukannya mediasi serta menyatakan kesediaannya untuk hadir dan bernegosiasi dengan itikad baik selama proses mediasi berlangsung.

### *Tahapan Mediasi*

Tahapan mediasi diawali dengan tahap pra-mediasi, di mana mediator ditunjuk dan jadwal pertemuan ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, pada tahap pembukaan, mediator menjelaskan prinsip-prinsip dasar mediasi yang meliputi kerahasiaan, kesetaraan para pihak, serta kewajiban untuk beritikad baik dalam mencari penyelesaian sengketa. Pada tahap penyampaian pendapat, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan permasalahan dan kepentingannya berdasarkan sudut pandang masing-masing. Proses kemudian dilanjutkan dengan tahap negosiasi dan penawaran solusi, di mana mediator berperan aktif membantu para pihak untuk menemukan titik temu. Dalam tahap ini, pihak FIFGROUP menawarkan restrukturisasi kewajiban pembiayaan, sementara Yulius mengajukan permohonan penghapusan denda. Tahap akhir mediasi ditandai dengan tercapainya kesepakatan, yaitu kendaraan tetap digunakan oleh Yulius dengan adanya perpanjangan tenor pembayaran serta pemberian keringanan denda. Kesepakatan tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan perjanjian perdamaian di hadapan mediator dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### *Analisis Hasil Mediasi dan Efektivitasnya*

Mediasi terbukti memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan jalur litigasi. Dalam kasus ini:

Nasabah tidak kehilangan hak kepemilikan atas kendaraan. Perusahaan pembiayaan tetap menerima pembayaran dengan jadwal baru. Hubungan hukum antara kedua pihak tetap terjaga.

Secara hukum, mediasi mencerminkan penerapan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Penyelesaian melalui mediasi juga mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Efektivitas mediasi dapat dilihat dari keberhasilan mencapai kesepakatan tanpa memerlukan putusan pengadilan. Hasil mediasi bersifat final dan mengikat secara moral, meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dalam kontrak bisnis leasing pada umumnya disebabkan oleh keterlambatan pembayaran kewajiban debitur serta penerapan perjanjian baku yang kurang memberikan fleksibilitas bagi para pihak. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, mediasi terbukti menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif karena mengedepankan prinsip musyawarah, efisiensi waktu dan biaya, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kasus FIFGROUP Kupang menunjukkan bahwa melalui proses mediasi dapat dihasilkan suatu kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga sengketa dapat diselesaikan tanpa harus menempuh jalur litigasi.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Laporan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di NTT.

Soerjono Soekanto. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Abdulkadir Muhammad. (2014). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim HS. (2010). Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.